**OUTLINE PEMBUATAN TUGAS INDIVIDUAL**

**SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI KEPEMUDAAN LINTAS AGAMA**

**Pengantar:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan kesepakatan seluruh warga negara yang mengatur relasi, utamanya, antara negara dan warga negara. Jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam UUD 1945. Adanya jaminan perlindungan hak konstitusional ini memungkinkan setiap warga negara sebagai subjek hukum pemegang hak dapat mempermasalahkan kebijakan negara yang dituangkan dalam bentuk undang-undang apabila warga negara bersangkutan berpendapat bahwa ada hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang tertentu. Kerugian ini bisa diakibatkan oleh adanya pasal tertentu, ayat tertentu, frasa tertentu atau bahkan kata tertentu dalam sebuah undang-undang.

UUD 1945 menyediakan mekanisme konstitusional sebagai cara yang dapat ditempuh warga negara untuk mempersoalkan setiap kerugian konstitusional yang dialami. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, lahir sebagai lembaga yang diberi amanah untuk memastikan jaminan perlindungan hak konstitusional tersebut. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945(*judicial review*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan mekanisme koreksi apabila terdapat hak konstitusional warga negara yang terlanggar oleh UU tertentu.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 (PMK 6/2005) telah mengatur secara rinci prosedur pengajuan pengujian undang-undang. Ada dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam yakni para pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang (Pemohon) dan kerugian konstitusional yang dialami.

Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah **subjek hukum yang memenuhi persyaratan** menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, dengan cara membuktikan bahwa ia memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) sehingga permohonan yang diajukan dapat diperiksa, diadili, dan diputus sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 telah menegaskan bahwa : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesua dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara

Berdasarkan ketentuan PMK 6/2005 perorangan warga negara, kelompok orang yang memiliki kepentingan sama juga merupakan pihak yang dapat menjadi pemohon pengujian UU di MK.

Oleh karena itu, pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam perkara pengujian undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu dua hal yakni:

1. Kedudukannya sebagai Pemohon yakni salah satu dari keempat kelompok subjek hukum tesebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu, para pihak tersebut harus dapat mendalilkan dan membuktikan bahwa mereka:

1. mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan telah dirugikan atau dilanggar dengan adanya pemberlakuan undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipermasalahkannya tersebut baik spesisifk dan aktual maupun potensial;
3. Kerugian tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan berlakunya undang-undang yang dimaksud.
4. Jika permohonan yang bersangkutan dikabulkan, maka kerugian konstitusionalitas yang bersangkutan dapat pulih kembali dengan adanya pembatalan terhadap undang-undang tersebut.

**Tugas:**

Untuk tugas Individual, anda diminta untuk **mengidentifikasi Undang-Undang yang dirasa melanggar/berpotensi melanggar hak konstitusional anda sebagai warganegara**, dan memiliki potensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Silahkan mengidentifikasi 1 dari beberapa pilihan Undang-Undang yang telah disediakan:

1. **UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang**
2. **UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**
3. **UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
4. **UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**
5. **UU Nomor 1/Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama**

Nama:

No. Absen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Undang-Undang yang berpotensi melanggar** | **Pasal/Ayat/Frase dalam Undang-Undang yang berpotensi melanggar** | **Pasal/Ayat/Frase Undang-Undang 1945 yang dilanggar** | **Penjelasan/Pendapat/ Argumen** |
|  | *(contoh)*  UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang** |  |  | *\*Pada kolom ini jabarkan ketentuan atau aspek mana saja yang menurut anda dilanggar* |
|  |  |  |  |  |
| **No** | **Undang-Undang yang berpotensi melanggar** | **Pasal/Ayat/Frase dalam Undang-Undang yang berpotensi melanggar** | **Pasal/Ayat/Frase Undang-Undang 1945 yang dilanggar**  Nama:  No. Absen: | **Penjelasan/Pendapat/ Argumen** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |